



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LIPPO CIKARANG Tbk

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Jumat, 2 September 2016 di Multifunction Room, Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav.05, Lippo Cikarang, Bekasi, 17550, dibuka pada pukul 10:19 WIB dan ditutup pada pukul 10:38 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ketut Budi Wijaya, Wakil Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No: 081/SP.DEKOM/LPCK/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Wakil Presiden Komisaris | : Ketut Budi Wijaya |
| - Komisaris Independen | : Ganesh Chander Grover |
| - Komsaris Independen | : Hadi Cahyadi |
| - Komisaris | : Chan Chee Meng |

Direksi

- | | |
|---|-------------------------|
| - Presiden Direktur dan Direktur Independen | : Bartholomeus Toto |
| - Direktur | : Hong Kah Jin |
| - Direktur | : Ju Kian Salim |
| - Direktur Independen | : Stanley Ang Meng Fatt |

Komite Audit

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - Ketua Komite Audit | : Hadi Cahyadi |
| - Anggota Komite Audit | : R. Hikmat Kartadjoemena |
| - Anggota Komite Audit | : R.B. Hadibuwono |

Komite Nominasi dan Remunerasi

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| - Ketua Nominasi dan Remunerasi | : Ganesh Chander Grover |
|---------------------------------|-------------------------|

Kantor Notaris

- Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH.

Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 ("Peraturan OJK No. 32/2014") sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 550.737.760 (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 79,129 % dari 696.000.000 (enam ratus sembilan puluh enam juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 26 ayat (1) Peraturan OJK No. 32/2014 dan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap mata acara Rapat. Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian E dibawah ini.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

- Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH. dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat

- Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 2 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Sri Herawati Anwar Effendi, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat Tunggal

Perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jumlah penanya: Tidak ada

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
530.986.360	96,414	0	0	19.751.400	3,586

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu: 550.737.760 (100 %) memutuskan:

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Ganesh Chander Grover dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sejak Rapat ini ditutup dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas tindakan pengawasan dan pengurusan (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat dan menetapkan Bapak Drs. T. Bachrumsjah Hamzah sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Lee Heok Seng
Wakil Presiden Komisaris : Ketut Budi Wijaya
Komisaris Independen : Drs. T. Bachrumsjah Hamzah
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris Independen : Setyono Djuandi Darmono
Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris : Chan Chee Meng

Direksi:
Presiden Direktur dan
Direktur Independen : Bartholomeus Toto
Direktur : Hong Kah Jin
Direktur : Ju Kian Salim
Direktur : Norita Alex
Direktur Independen : Stanley Ang Meng Fatt

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Komisaris Independen Perseroan, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Risalah rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan OJK No.32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 ("Peraturan OJK No. 31/2015") tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris.

Lippo Cikarang, 5 September 2016
Direksi Perseroan